

## BAB II

### ***SEX TRAFFICKING DAN JAPAN NETWORK AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS (JNATIP) DI JEPANG***

#### **2.1 Kasus *Sex Trafficking* di Jepang**

Kasus *sex trafficking* dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus kejahatan khusus yang termasuk ke dalam bagian dari *human trafficking*.<sup>29</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa *sex trafficking* juga termasuk dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan dengan merampas, memaksa, serta melecehkan korbannya secara ilegal. Kasus *sex trafficking* seringkali mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat internasional dikarenakan tidak hanya laki-laki atau perempuan dewasa, bahkan laki-laki atau perempuan dibawah umur (anak-anak) yang seringkali berpotensi menjadi korban dari *sex trafficking*.<sup>30</sup>

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan sangat kompleks terkait dengan isu prostitusi di negaranya. Jepang dapat dikatakan sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kawasan terutama Asia yang menjadi korban dari kasus *sex trafficking*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Marlaena Gridley, 2019, “*A Critical Approach to Human Trafficking in Japan: Rethinking Sex Trafficking Policy Through the Examples of Filipino Migrant Entertainers*”, Tesis, Kansas: East Asian Languages and Cultures Program, University of Kansas, hal. 2.

<sup>30</sup> Muhammad Rifqi, 2017, “*Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking*”, *Journal of International Relations*, Vol, 3, No, 1, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 3.

<sup>31</sup> Chie Noyori-Corbett dan David P. Moxley, “*Addressing female sex trade human trafficking in Japan through NGO advocacy networks*”, *International Social Work*, Vol, 61, No, 6 (Autumn 2018), USA: SAGE journals, hal. 2.

Oleh karena itu, *sex trafficking* dinilai sebagai kejahatan lintas negara yang tidak hanya memakan korban warga negara Jepang tetapi juga warga negara asing yang menetap di Jepang.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, praktik *sex trafficking* juga mulai berkembang dengan berbagai cara yang dilakukan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat untuk mengelabui para korban dengan iming-iming pekerjaan dan penghidupan yang layak ditengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh para korban. Seringkali para korban tersebut mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi yang dijanjikan oleh para *traffickers* sebagai awal mula untuk memulai hidup di Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kasus *sex trafficking* berawal dari kebutuhan ekonomi yang dimanfaatkan oleh para *traffickers* untuk menarik para korban.<sup>32</sup>

### **2.1.1 Kasus *sex trafficking* bagi perempuan Jepang**

Para *traffickers* seringkali terlibat dalam praktik yang disebut sebagai *Enjo-kōsai* (援助交際) atau *Enkō* yang merupakan sebuah istilah dalam bahasa Jepang untuk menyebut suatu praktik laki-laki yang lebih tua memberikan uang dan/atau hadiah mewah kepada siswi sekolah atau ibu rumah tangga untuk sekadar menjadi sahabat atau malah untuk menjadi teman seks.<sup>33</sup> Praktik tersebut seringkali berakar pada ketidakstabilan ekonomi. Para korban biasanya merasa terdorong mencari cara memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup tertentu.

---

<sup>32</sup> Ayako Sasaki, 2020, "Are "Trained" Migrants and "Educated" International Students at Risk? Understanding Human Trafficking in Japan", *Journal of Human Trafficking*, Vol, 6, No, 2, Routledge: Chiba University, hal. 5-7.

<sup>33</sup> Khrysten Acadimia, 2018, "Human Trafficking in Japan Through the Use of Schoolgirls", *International ResearchScape Journal*, Vol, 5, No, 1, Bowling Green State University, hal. 5.

Adanya tekanan sosial dari teman, media, dan masyarakat yang dialami oleh para korban dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam praktik *Enkō*. Munculnya perasaan ketidakmampuan untuk memenuhi standar sosial tertentu atau kesenjangan antara realitas dan harapan dapat mendorong para korban untuk mencari cara alternatif dalam memperoleh pengakuan atau memenuhi ekspektasi tersebut.<sup>34</sup>

Selain itu, para *traffickers* juga seringkali terlibat dalam praktik “JK” atau *Joshi Kōsei* (女子校生) yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan memfasilitasi *sex trafficking* antara anak perempuan.<sup>35</sup> Istilah *Joshi Kōsei* sendiri secara harfiah memiliki arti “siswi sekolah menengah”. Praktik tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang mengacu pada hubungan antara laki-laki dewasa dan siswi sekolah menengah yang biasanya berusia antara 13 hingga 17 tahun.<sup>36</sup> Praktik JK hampir sama dengan praktik *Enkō* yang dalam fenomenanya didorong oleh faktor ketidakstabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup tertentu. Kedua praktik tersebut memiliki perbedaan, yaitu JK cenderung mengacu pada siswi sekolah menengah saja sedangkan *Enkō* tidak hanya siswi sekolah

---

<sup>34</sup> Gerald Mclellan, 2013, “*An Examination of the Causes and Consequences of Compensated Dating (Enjo-Kosai) in Contemporary Japanese Society*”, *Journal of Human Environmental studies Electronic Edition*, Vol, 6, No, 6, The University of Human Environments, hal. 26-29.

<sup>35</sup> Mutsumi Ogaki, 2018, “*Theoretical Explanations of Jyoshi Kousei (“JK Business”) in Japan*”, *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, Vol, 3, No, 1, California State University, hal. 1-3.

<sup>36</sup> Budi Mulyadi, 2018, “*Fenomena Joshi Kosei Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang*”, *Kiryoku*, Vol, 2, No, 1, Universitas Diponegoro, hal. 45.

menengah saja tetapi juga perempuan yang telah menikah atau ibu rumah tangga dapat terlibat dalam praktik tersebut.<sup>37</sup>

*Enkō* dan JK termasuk dalam kategori *sex trafficking* dikarenakan keduanya dinilai mengandung eksploitasi dan pelanggaran HAM. Praktik *Enkō* dan JK sebagian besar terjadi dalam konteks ketergantungan ekonomi atau emosional, dimana para korban merasa terjebak atau tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam praktik yang dinilai merugikan. Selain itu, praktik *Enkō* dan JK, terutama yang melibatkan perempuan di bawah umur atau anak-anak, seringkali dinilai sebagai pelanggaran HAM, termasuk hak atas kebebasan, martabat, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.<sup>38</sup>

### **2.1.2 Kasus *sex trafficking* bagi perempuan asing**

Sebelumnya telah dijelaskan apabila adanya kasus *sex trafficking* berawal dari kebutuhan ekonomi yang dimanfaatkan oleh para *traffickers* untuk menarik para korban. Ketika para korban telah berhasil masuk dalam tipu daya atau tipu muslihat tersebut para korban diposisikan sebagai seseorang yang tidak berdaya karena para korban kerap tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dirinya. Selain itu, para *traffickers* seringkali menggunakan pernikahan palsu antara perempuan yang merupakan warga negara asing dengan laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Jepang untuk memfasilitasi masuknya para korban ke Jepang

---

<sup>37</sup> Prayoga Laras, 2023, "*Fenomena Enjo-Kōsai Sebagai Gaya Hidup dan Perilaku Remaja Putri Jepang Yang Berisiko*", Skripsi, Jakarta: Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Darma Persada.

<sup>38</sup> Khrysten Acadimia, 2018, "*Human Trafficking in Japan Through the Use of Schoolgirls*", International ResearchScape Journal, Vol, 5, No, 1, Bowling Green State University, hal. 5-7.

yang akan diprostitusikan secara paksa di bar, *club*, rumah bordil, panti pijat, dan lain-lain.<sup>39</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan izin tinggal dan izin bekerja untuk warga negara asing di Jepang. Sehingga, pernikahan palsu tersebut mempermudah akses para korban untuk mendapatkan izin tinggal dan pekerjaan di Jepang. Para *traffickers* menahan para korban dalam kerja paksa atau seks komersial paksa dengan paksaan berbasis utang, ancaman kekerasan atau deportasi, pemerasan, penyitaan paspor dan dokumen lainnya, serta metode pemaksaan psikologis lainnya.<sup>40</sup>

Pada tahun 2020, pihak berwenang Jepang mengidentifikasi 25 korban dari kasus *sex trafficking*, 7 korban diantaranya teridentifikasi merupakan warga negara Filipina yang dipaksa bekerja sebagai “*hostesses*” pada sebuah bar di Jepang.<sup>41</sup> Hal tersebut menjadi salah satu contoh kasus *sex trafficking* yang terjadi pada perempuan asing di Jepang. Faktor kebutuhan ekonomi tentunya menjadi latar belakang mengapa kasus *sex trafficking* tersebut dapat terjadi.

Para *traffickers* dapat melakukan berbagai macam praktik *human trafficking*, khususnya *sex trafficking* di Jepang tentunya tidak terlepas dari peran Yakuza baik secara langsung maupun tidak langsung. Yakuza merupakan nama dari

---

<sup>39</sup> Tasuku Okui dan Jinsang Park, 2021, “*Analysis of the regional distribution of road traffic mortality and associated factors in Japan*”, *Journal Injury Epidemiology*, Vol, 8, No, 1, Japan: Biomed Central, hal. 7.

<sup>40</sup> Trias Saputra, Husein Manalu, dan Akbar Sayudi, 2022, “*Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking)*”, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol, 3, No, 1, Universitas Pelita Bangsa, hal. 104.

<sup>41</sup> United States (U.S.) Department of State Government, “*2021 Trafficking in Persons Report: Japan*”, pengaksesannya melalui <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/japan/> (19/3/2024, 09:00 WIB)

sindikatan terorganisir di Jepang dan juga sering disebut sebagai mafia Jepang. Yakuza sering terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal di Jepang, termasuk pemerasan, perjudian ilegal, kasino, dan prostitusi. Banyak praktik yang berkaitan dengan *human trafficking* di Jepang yang dimiliki, dikuasai, atau dikenakan pajak oleh Yakuza. Beberapa aksi Yakuza tersebut dibantu oleh beberapa *associates* Yakuza yang mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan praktik *human trafficking*, khususnya *sex trafficking* di Jepang, yaitu *Kokusai Kogyo 21* (KK21), *Zengeiren*, dan *Keiyukai*.<sup>42</sup>

KK21 berperan dalam menyediakan perempuan di Jepang dan bertindak sebagai perantara bagi para pelaku perdagangan manusia di luar negeri yang ingin mengirim korban perdagangan seks ke Jepang. *Zengeiren* bertugas melobi perusahaan dan individu di pemerintahan Jepang, bahkan *Liberal Democratic Party* (LDP) pernah terlibat dengan *Zengeiren* untuk melobi pemerintah demi melindungi bisnis Yakuza. *Keiyukai* bertanggung jawab atas keamanan bisnis-bisnis Yakuza di Jepang, karena sebenarnya *Keiyukai* terdiri dari pensiunan polisi Jepang.

Yakuza memiliki mekanisme dalam melakukan berbagai praktik *human trafficking*, khususnya *sex trafficking* di Jepang dengan modus operandi berawal dari broker di negara asal yang merekrut perempuan untuk dijual kepada Yakuza, kemudian akan menjerat para korban dengan utang dan paksaan. Yakuza juga mengambil dokumen perjalanan sehingga para korban tidak dapat melarikan diri dan terpaksa untuk membayar utang dengan bekerja menjadi perempuan tunasusila

---

<sup>42</sup> Muhammad Rifqi, 2017, "Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking", *Journal of International Relations*, Vol, 3, No, 1, Semarang: Universitas Diponegoro.

di bawah pengawasan Yakuza. Selain itu, para korban juga mendapat ancaman dengan intimidasi terhadap dirinya sendiri atau keluarganya apabila para korban berniat untuk mencoba untuk melarikan diri. Yakuza seringkali mengisolasi dan mengawasi para korbannya ketika sedang bekerja maupun beristirahat, dalam beberapa kasus Yakuza juga seringkali menggunakan kekerasan untuk menghukum para korban apabila terjadi pemberontakan. Selain itu, Yakuza menggunakan obat untuk menundukkan para korban.

Selama beberapa dekade terakhir, Yakuza telah memiliki kendali yang kuat atas politik domestik di Jepang. LDP sebagai salah satu partai yang paling lama mendominasi dan memenangkan politik di Jepang, tidak dapat bertahan tanpa dukungan finansial dari Yoshio Kodama, seorang aktivis sayap kanan yang memiliki koneksi kuat dengan Yakuza. Pada awal pendiriannya, Yakuza mendanai dan membantu beberapa kandidat serta pejabat terpilih dari LDP. Sebagai imbalannya, Yakuza mendapatkan proyek pekerjaan publik, dukungan politik, dan kesepakatan supaya pemerintah Jepang tidak mengganggu aktivitas mereka. Keterlibatan Yakuza dalam praktik perdagangan manusia, khususnya perdagangan seks di Jepang, menjadi tantangan dan hambatan dalam memerangi kasus yang setiap tahun mengalami peningkatan.<sup>43</sup>


Menurut laporan dari *United States (U.S.) Department of State Government*, pemerintah Jepang dinilai tidak memenuhi standar minimum dalam upaya penghapusan isu *human trafficking* bahkan Jepang mendapat predikat *Watch List*

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang menunjukkan bahwa Jepang termasuk negara yang diawasi oleh organisasi-organisasi internasional yang menaruh perhatian terhadap isu pelanggaran HAM, khususnya *human trafficking* seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *United States (U.S.) Department of State Government*, pada tahun 2010 hingga tahun 2022 pemerintah Jepang memiliki beberapa kasus dalam kategori *human trafficking*. Sehingga, pada tahun 2010 hingga tahun 2022 Jepang berada dalam kategori *Tier 2*.<sup>44</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: website resmi *United States (U.S.) Department of State Government*, data diolah oleh penulis

<sup>44</sup> United States (U.S.) Department of State Government, “2023 *Trafficking in Persons Report: Japan*”, pengaksesannya melalui <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/japan> (19/3/2024, 10:00 WIB)

Adanya peningkatan jumlah kasus pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Jepang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan pemerintah Jepang dinilai kurang dalam melakukan upaya yang signifikan untuk mengatasi permasalahan kasus *human trafficking* di negaranya, khususnya dalam kasus *sex trafficking*.<sup>45</sup> Selain itu, pemerintah Jepang dinilai kurang memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku *human trafficking* atau *traffickers*. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para *traffickers* hanya terbatas pada hukuman penjara dan denda saja.<sup>46</sup>

## **2.2 Profil Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP)**

*Japan Network Against Trafficking in Persons* (JNATIP) merupakan salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM, seperti perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi yang terjadi di Jepang, khususnya terhadap perempuan serta pelanggaran HAM terhadap warga negara asing yang menetap di Jepang.<sup>47</sup> JNATIP didirikan pada bulan Oktober 2003 setelah pemerintah Jepang menandatangani Protokol Palermo yang bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghukum para pelaku *human trafficking* atau *traffickers*. JNATIP terbentuk

---

<sup>45</sup> Rhacel Salazar Parreñas, 2013, “*Book Review: Illicit Flirtations: Labor, Migration, and Sex Trafficking in Tokyo*”, *Journal Gender & Society*, Vol, 27, No, 3, Stanford, CA: Stanford University Press, hal. 2.

<sup>46</sup> Tasuku Okui dan Jinsang Park, 2021, “*Analysis of the regional distribution of road traffic mortality and associated factors in Japan*”, *Journal Injury Epidemiology*, Vol, 8, No, 1, Japan: Biomed Central, hal. 6.

<sup>47</sup> Japan Network Against Trafficking in Persons, “*What is JNATIP*”, pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (19/3/2024, 11:00 WIB)

dengan jaringan solidaritas antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, dan pengacara nasional di Jepang untuk memberlakukan undang-undang yang efektif terhadap para pelaku pelanggaran HAM.<sup>48</sup> JNATIP dapat dikatakan sebagai organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan HAM warga negara Jepang maupun warga negara asing yang menetap di Jepang. JNATIP merupakan salah satu NGO yang terdiri dari koalisi 29 organisasi anti-*human trafficking* di Jepang.<sup>49</sup> Berikut data mengenai 29 organisasi yang berkoalisi dengan JNATIP.

**Tabel 2.1 NGO yang berkoalisi dengan JNATIP**

No	<i>Non-Governmental Organization</i>	Tahun Dibentuk	Tujuan
1.	女性会議 ( <i>Women's Conference</i> )	1962	Untuk menciptakan perdamaian dan HAM dapat dihormati serta perempuan dapat hidup dengan nyaman. <sup>50</sup>
2.	アジア女性資料センター ( <i>Asian Women's Resource Center</i> )	1994	Untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan keadilan sosial dalam berbagai isu. <sup>51</sup>
3.	アジア女性センター ( <i>Asian Women's Center</i> )	1997	Untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan hak asasi perempuan dan anak-anak. <sup>52</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Japan Network Against Trafficking in Persons, “*Related Organizations*”, pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (20/3/2024, 09:00 WIB)

<sup>50</sup> 女性会議 (Women's Conference), “*What is the Women's Conferences?*”, pengaksesannya melalui <https://joseikaigi.com/> (20/3/2024, 09:00 WIB)

<sup>51</sup> アジア女性資料センター (Asia-Japan Women's Resource Center), “*About AJWRC*”, pengaksesannya melalui <https://www.ajwrc.org/en/> (20/3/2024, 09:30 WIB)

<sup>52</sup> アジア女性センター (Asian Women's Center), “*Prospectus*”, pengaksesannya melalui <https://asianwomenscenter.jimdofree.com/> (20/3/2024, 10:00 WIB)

4.	アジアの女性と子どもネットワーク (Asian Women and Children Network)	1996	Untuk melindungi hak asasi perempuan dan anak-anak yang tertindas di wilayah Asia. <sup>53</sup>
5.	アムネスティ・インターナショナル日本 (Amnesty International Japan)	1970	Berkontribusi pada dasar-dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian yang melampaui batas-batas nasional. <sup>54</sup>
6.	移住労働者と連帯する全国ネットワーク (National Network in Solidarity with Migrant Workers)	1997	Untuk mewujudkan jaminan atas hak-hak serta martabat imigran dan orang-orang dengan akar imigran. <sup>55</sup>
7.	ACE (Action against Child Exploitation)	1997	Untuk menghilangkan dan mencegah adanya pekerja anak melalui jaringan dan bisnis sosial. <sup>56</sup>
8.	ECPAT/ ストップ子ども買春の会 (Stop Child Prostitution)	1992	Untuk mengakhiri prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual berdasarkan pedoman kebijakan ECPAT. <sup>57</sup>
9.	FAHこすもす (FAH Kosumosu)	1991	Berkomitmen untuk membantu ibu dan anak-anak dalam mencapai kemandirian dan membangun kehidupan yang stabil dan aman. <sup>58</sup>

<sup>53</sup> アジアの女性と子どもネットワーク (Asian Women and Children's Network), "What is the Asian Women and Children Network (AWC)?", pengaksesannya melalui <https://awcnetwork.org/awctowa.html> (20/3/2024, 10:30 WIB)

<sup>54</sup> アムネスティ・インターナショナル日本 (Amnesty International Japan), "What is Amnesty International?", pengaksesannya melalui [https://www.amnesty.or.jp/about\\_us/who\\_we\\_are/](https://www.amnesty.or.jp/about_us/who_we_are/) (20/3/2024, 11:00 WIB)

<sup>55</sup> 移住労働者と連帯する全国ネットワーク (National Network in Solidarity with Migrant Workers), "What is the Migrant Federation?", pengaksesannya melalui <https://migrants.jp/about.html> (20/3/2024, 11:30 WIB)

<sup>56</sup> ACE (Action against Child Exploitation), "What is ACE?", pengaksesannya melalui <https://acejapan.org/about> (20/3/2024, 12:00 WIB)

<sup>57</sup> ECPAT/ ストップ子ども買春の会 (Stop Child Prostitution), "About ECPAT", pengaksesannya melalui <https://ecpatstop.jp/aboutus> (20/3/2024, 12:30 WIB)

<sup>58</sup> FAHこすもす (FAH Kosumosu), "About Us", pengaksesannya melalui <https://ichiryuukai.org/> (20/3/2024, 13:00 WIB)

10.	かものはしプロジェクト (Kamonohashi Project)	2002	Untuk menghilangkan masalah penjualan anak-anak dan membantu anak-anak di seluruh dunia hidup dengan harapan untuk masa depan. <sup>59</sup>
11.	救世軍 (Salvation Army)	1865	Untuk menyediakan dukungan dalam bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan komunitas. <sup>60</sup>
12.	京都YWCA (Kyoto YWCA)	1923	Untuk mewujudkan perlindungan hak asasi perempuan dan anak-anak serta menghapuskan segala bentuk kekerasan. <sup>61</sup>
13.	ザ・ボディショップ (The Body Shop)	1976	Berkomitmen untuk melindungi HAM, lingkungan, dan hewan. <sup>62</sup>
14.	C-Rights/国際子ども権利センター (International Centre for Children's Rights)	1992	Untuk mencapai dunia di mana hak-hak setiap anak tercantum di Konvensi PBB dan anak-anak mendapat kebahagiaan terlepas dari situasi atau negara tempat tinggalnya. <sup>63</sup>
15.	女性の家サーラー (Women House Sarah)	1992	Untuk memberikan dukungan kehidupan bagi wanita termasuk wanita asing di Jepang. <sup>64</sup>
16.	人身取引被害者サポートセンターライトハウス (Trafficking)	2004	Untuk memberikan dukungan langsung bagi korban <i>human trafficking</i> di Jepang terutama

<sup>59</sup> かものはしプロジェクト (Kamonohashi Project), "About Us", pengaksesannya melalui <https://www.kamonohashi-project.net/> (20/3/2024, 13:30 WIB)

<sup>60</sup> 救世軍 (Salvation Army), "About Us", pengaksesannya melalui <https://www.salvationarmy.or.jp/> (20/3/2024, 14:00 WIB)

<sup>61</sup> 京都YWCA (Kyoto YWCA), "About YWCA", pengaksesannya melalui <https://kyoto.ywca.or.jp/> (20/3/2024, 14:30 WIB)

<sup>62</sup> ザ・ボディショップ (The Body Shop), "Company Profile", pengaksesannya melalui <https://www.the-body-shop.co.jp/shop/e/ecp-index/> (20/3/2024, 15:00 WIB)

<sup>63</sup> C-Rights/国際子ども権利センター (International Centre for Children's Rights), "About Us", pengaksesannya melalui [http://www.c-rights.org/index\\_e.html](http://www.c-rights.org/index_e.html) (20/3/2024, 15:30 WIB)

<sup>64</sup> 女性の家サーラー (Women House Sarah), "Non-Profit Organization "House for Women Sarah"", pengaksesannya melalui <https://saalaa.org/> (20/3/2024, 16:00 WIB)

	<i>Victims Support Center Lighthouse)</i>		korban yang mengalami eksploitasi seksual dan kerja paksa. <sup>65</sup>
17.	SWASH ( <i>Sex Work and Sexual Health</i> )	1999	Untuk memperbaiki lingkungan sosial bagi pekerja seks dengan mendorong penelitian sosial dan ilmiah tentang pekerjaan seks. <sup>66</sup>
18.	世界宗教者平和会議 (WCRP) 日本委員会 ( <i>World Conference of Religions for Peace (WCRP) Japan Committee</i> )	1972	Untuk mengatasi berbagai isu-isu global dengan memfasilitasi kolaborasi multi-agama dalam inisiatif perdamaian yang berfokus pada berbagai isu, seperti nuklir, perubahan iklim, dan pencegahan <i>human trafficking</i> . <sup>67</sup>
19.	セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ( <i>Save the Children Japan</i> )	1986	Untuk menangani permasalahan kemiskinan dan pelecehan anak dalam mewujudkan hak-hak anak. <sup>68</sup>
20.	ゾエ・ジャパン ( <i>Zoë Japan</i> )	2017	untuk menyelamatkan anak-anak dari praktik <i>human trafficking</i> serta memberi peluang dan dukungan untuk jalan dan masa depan yang baru bagi anak-anak. <sup>69</sup>
21.	チャイルド・ファンド・ジャパン ( <i>ChildFund Japan</i> )	1975	Untuk mendorong pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sehingga anak-anak tersebut

<sup>65</sup> 人身取引被害者サポートセンターライトハウス (Trafficking Victims Support Center Lighthouse), “About Us”, pengaksesannya melalui <https://lhj.jp/about/> (20/3/2024, 16:30 WIB)

<sup>66</sup> SWASH (Sex Work and Sexual Health), “About SWASH”, pengaksesannya melalui <https://swashweb.net/> (20/3/2024, 17:00 WIB)

<sup>67</sup> 世界宗教者平和会議 (WCRP) 日本委員会 (World Conference of Religions for Peace (WCRP) Japan Committee), “About Us”, pengaksesannya melalui <https://www.wcrp.or.jp/en/> (20/3/2024, 17:30 WIB)

<sup>68</sup> セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (Save the Children Japan), “What is Save the Children?”, pengaksesannya melalui [https://www.savechildren.or.jp/about\\_sc/](https://www.savechildren.or.jp/about_sc/) (20/3/2024, 18:00 WIB)

<sup>69</sup> ゾエ・ジャパン (Zoë Japan), “What is Zoë?”, pengaksesannya melalui <https://www.gozoe.jp/about> (20/3/2024, 18:30 WIB)

			dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkannya potensinya. <sup>70</sup>
22.	日本カトリック難民移住移動者委員会タリタクム日本 (Japan Catholic Committee of Refugees and Migrants Talitakum Japan)	2017	Untuk melawan <i>human trafficking</i> di Jepang yang mencakup eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja terhadap pekerja migran serta berusaha menciptakan masyarakat yang dapat menerima pengungsi dan pekerja imigran dengan baik. <sup>71</sup>
23.	日本キリスト教婦人矯風会 (Japan Christian Women's Correctional Association)	1886	untuk melindungi hak asasi perempuan dan anak-anak serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak-anak berdasarkan Semangat Kristiani. <sup>72</sup>
24.	ノット・フォー・セール・ジャパン (NFSJ) (Not for Sale Japan)	2011	Untuk penghapusan praktik <i>human trafficking</i> dan perbudakan modern di Jepang dengan meningkatkan kesadaran, mendukung korban, dan mempromosikan berbagai kegiatan untuk melawan pelanggaran HAM. <sup>73</sup>
25.	ぱっぷす (ポルノ被害と性暴力を考える会) (Pappusu Association for Thinking about)	2009	Untuk pencegahan dan penyadaran masyarakat terhadap korban eksploitasi seksual dan kekerasan seksual digital. <sup>74</sup>

<sup>70</sup> チャイルド・ファンド・ジャパン (ChildFund Japan), “What is the international NGO ChildFund Japan?”, pengaksesannya melalui <https://www.childfund.or.jp/> (20/3/2024, 19:00 WIB)

<sup>71</sup> 日本カトリック難民移住移動者委員会タリタクム日本 (Japan Catholic Committee of Refugees and Migrants Talitakum Japan), “What is the Committee on Refugees and Migrants?”, pengaksesannya melalui <https://www.jcarm.com/activity/thalitakum/> (20/3/2024, 19:30 WIB)

<sup>72</sup> 日本キリスト教婦人矯風会 (Japan Christian Women's Correctional Association), “About Us”, pengaksesannya melalui <https://en.kyofukai.jp/> (20/3/2024, 20:00 WIB)

<sup>73</sup> ノット・フォー・セール・ジャパン (NFSJ) (Not for Sale Japan), “Who We Are”, pengaksesannya melalui <https://notforsalejapan.org/en/activities> (20/3/2024, 20:30 WIB)

<sup>74</sup> ぱっぷす (ポルノ被害と性暴力を考える会) (Pappusu Association for Thinking about Pornography Damage and Sexual Violence), “About Pappusu”, pengaksesannya melalui <https://www.paps.jp/paps> (20/3/2024, 21:00 WIB)

	<i>Pornography Damage and Sexual Violence))</i>		
26.	反差別国際運動日本委員会 (Japan Committee of the International Movement Against Discrimination)	1988	Untuk menghapuskan diskriminasi, rasisme, dan diskriminasi kompleks yang berkaitan dengan diskriminasi gender melalui berbagai agenda kegiatan. <sup>75</sup>
27.	ヒューマンライツ・ナウ (Human Rights Now)	2006	Untuk memperbaiki situasi HAM di kawasan Asia. <sup>76</sup>
28.	ヒューライツ大阪 (Hurights Osaka)	1994	Untuk pembentukan dan peningkatan HAM di wilayah Asia-Pasifik. <sup>77</sup>
29.	レスキュー・ハブ (Rescue Hub)	2016	Untuk membantu perempuan yang mengalami kesulitan, termasuk korban eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kehamilan di luar nikah melalui bantuan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. <sup>78</sup>

Sumber: dari berbagai sumber, data diolah oleh penulis

JNATIP menjalin kerja sama atau koalisi dengan 29 organisasi tersebut dalam gerakan anti-*human trafficking* melalui berbagai macam program perlindungan untuk korban serta penyuluhan mengenai *human trafficking*, khususnya *sex trafficking* terhadap masyarakat Jepang. Pada bulan Juli 2020, JNATIP mengadakan webinar yang mengangkat tema “*Human Trafficking: What’s*

<sup>75</sup> 反差別国際運動日本委員会 (Japan Committee of the International Movement Against Discrimination), “About IMADR”, pengaksesannya melalui <https://imadr.net/about/> (21/3/2024, 09:00 WIB)

<sup>76</sup> ヒューマンライツ・ナウ (Human Rights Now), “About Us”, pengaksesannya melalui <https://hrn.or.jp/outline/> (21/3/2024, 09:30 WIB)

<sup>77</sup> ヒューライツ大阪 (Hurights Osaka), “About Hurights Osaka”, pengaksesannya melalui <https://www.hurights.or.jp/japan/office/> (21/3/2024, 10:00 WIB)

<sup>78</sup> レスキュー・ハブ (Rescue Hub), “What is Rescue Hub?”, pengaksesannya melalui <https://www.rescuehub.com/> (21/3/2024, 10:30 WIB)

*Happening Now and What We Can Do*” dengan dihadiri oleh 29 organisasi yang berkoalisi dengan JNATIP bahkan beberapa organisasi memiliki perwakilan untuk menjadi pembicara dalam webinar tersebut, seperti *Rescue Hub*, ECPAT Japan, *Zoë Japan*, *Not for Sale Japan*, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Desember 2021, JNATIP mengadakan seminar yang mengangkat tema “*Why Sexual Exploitation Won’t Disappear*” dan “*Why Technical Intern Trainees Should Be Abolished*” dengan dihadiri kembali oleh 29 organisasi yang berkoalisi dengan JNATIP. Selain itu, pada bulan November 2022, JNATIP beserta 29 organisasi lainnya turut serta memberikan beberapa kritik dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah Jepang dalam *Action Plan to Combat Trafficking in Persons 2022*.

JNATIP sebagai sebuah organisasi memiliki visi dan misi untuk menghapuskan *human trafficking* dengan cara bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya yang memiliki kesamaan visi dalam memberantas segala bentuk praktik *human trafficking* serta mendorong pemerintah dan masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi penuh terhadap pemberantasan isu *human trafficking*, khususnya isu *sex trafficking*.<sup>79</sup> Selain itu, JNATIP sebagai sebuah organisasi memiliki kegiatan utama dalam mencapai tujuannya, diantaranya:

- 1) Mengadakan simposium atau seminar selama 1 (satu) tahun sekali untuk memahami isu *human trafficking* di Jepang serta meningkatkan kesadaran

---

<sup>79</sup> Khrysten Acadimia, 2018, “*Human Trafficking in Japan Through the Use of Schoolgirls*”, *International ResearchScape Journal*, Vol, 5, No, 1, Bowling Green State University, hal. 10-11.

masyarakat sipil tentang pengertian, dampak, dan pencegahan isu *human trafficking*, khususnya isu *sex trafficking*;

- 2) Mengadakan pertemuan 1 (satu) tahun sekali dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan negosiasi selama 2 (dua) hari dengan pemerintah mengenai rencana gerakan anti-*human trafficking*; serta
- 3) Menyusun dan menyerahkan laporan mengenai isu *human trafficking* yang sesuai berdasarkan Konvenan PBB tentang HAM, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.<sup>80</sup>


Dalam mengadakan berbagai kegiatan tersebut, JNATIP memiliki perwakilan penting yang akan memimpin berlangsungnya berbagai kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari JNATIP, yaitu Yoko Yoshida yang merupakan seorang pengacara *Citizens Kyodo Law Office* dan Ippei Torii yang merupakan seorang direktur *National Network in Solidarity with Migrants*.

Selain itu, JNATIP memiliki komite yang mengadakan agenda pertemuan selama 1 (satu) minggu sekali untuk membahas bagaimana perjalanan JNATIP sebagai salah satu NGO di Jepang, diantaranya:

- a) Yoko Yoshida (*Co-representative of JNATIP, Attorney at Law, Citizens' Joint Law Office*)
- b) Ippei Torii (*Co-chair of JNATIP, NPO National Network in Solidarity with Migrants*)

---

<sup>80</sup> Japan Network Against Trafficking in Persons, "*History of activities*", pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (22/3/2024, 09:00 WIB)

- 
- c) Setsuko Ishikawa (*Salvation Army*)
  - d) Eri Uchida (NPO PAPPS – *a group to consider pornography victims and sexual violence*)
  - e) Seira Ohno (*Researcher*)
  - f) Okae (NPO PAPPS – *a group to consider pornography victims and sexual violence*)
  - g) Yuri Osborn (*ZOE Japan General Incorporated Association*)
  - h) Nozomi Kuriyama (*Not for Sale Japan*)
  - i) Keiko Saito (ECPAT/STOP Japan, *Japan Christian Temperance Union, Public Interest Incorporated Foundation*)
  - j) Arata Sakamoto (NPO *Rescue Hub*)
  - k) Yoshinori Shinohara (*Secretary General of the WCRP Japan Committee*)
  - l) Katsuhiko Takeda (NPO *ChildFund Japan*)
  - m) Hiromi Hatachi (*ZOE Japan General Incorporated Association*)
  - n) Yuriko Hara (*Researcher*)
  - o) Yumiko Yahagi (*Researcher*)
  - p) Mariko Yamaoka (*Not for Sale Japan*)
  - q) Motoko Yamagishi (NPO *National Network for Solidarity with Migrants*)<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Japan Network Against Trafficking in Persons, “*What is JNATIP*”, pengaksesannya melalui <https://www.jnatip.net/> (22/3/2024, 10:00 WIB)



Gambar 1. Agenda Pertemuan Komite JNATIP

Merujuk dari konsep NGO pada bab sebelumnya, Dalam buku “*Understanding NGOs, NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*” karya Michael Yaziji dan Jonathan Doh dijelaskan bahwa berdasarkan aktivitasnya NGO dapat dikategorikan menjadi *Advocacy NGOs*, *Service NGOs*, dan *Hybrid and Evolving NGOs*.<sup>82</sup>

*Advocacy NGOs* merupakan sebuah organisasi yang bergerak agar dapat melakukan promosi sistem sosial, lalu juga ekonomi, atau politik juga berbagai perangkat kepentingan maupun suatu ideologi tertentu. Kemudian, *Advocacy NGOs* juga bisa dilakukan pembedaan sebagai dua jenis, yakni *Watchdog* lalu juga *Social*

---

<sup>82</sup> Michael Yaziji dan Jonathan Doh, 2009, “*Understanding NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*”, UK: Cambridge University Press, hal. 6-7, pengaksesannya melalui <https://www.cambridge.org> (22/3/2024, 11:00 WIB)

*Movement*. Definisi atas *Watchdog* yaitu sebuah NGO dengan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan pemerintahan serta badan ekonomi, legislatif, lalu juga sosial, serta politik. Sementara itu, *Social Movement* merupakan sebuah NGO yang lebih memfokuskan pada mengkritisi, tanpa menunjang, ataupun bahkan berusaha melakukan perubahan sistemnya.

*Service NGOs* yaitu sebuah organisasi yang menjadi penyedia barang dan jasa terhadap masyarakat sipil di mana merasa bahwa kebutuhannya tidaklah terpenuhi. Adanya *Service NGOs* menunjukkan respons terhadap krisis politik, tingkatan korupsi beserta utang yang tinggi, serta berbagai masalah global di mana mengakibatkan bangsa dinilai tidaklah sanggup memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya.

*Hybrid and Evolving NGOs* merupakan sebuah organisasi gabungan dari *Advocacy NGOs* lalu juga *Service NGOs*. Dalam bergeraknya *Hybrid and Evolving NGOs* yaitu dengan melakukan pengawasan badan pemerintah, memberikan kritik terhadap sistem, sekaligus menyediakan layanan kepada masyarakat sipil. *Hybrid and Evolving NGOs* menggambarkan hubungan antara masyarakat sipil dan gerakan sosial yang kemudian hubungan tersebut menunjang kemunculan beragam NGO.

Berdasarkan penjelasan tersebut, JNATIP kemudian dapat digolongkan sebagai organisasi dalam kategori *Hybrid and Evolving NGOs* yang merupakan perpaduan antara *Advocacy NGOs* dan *Service NGOs*. JNATIP sebagai salah satu NGO yang tergolong dalam kategori *Hybrid and Evolving NGOs* memiliki peran ganda dalam mencapai visi dan misinya, hal tersebut sesuai dengan penjelasan

sebelumnya mengenai pengertian dari kategori *Hybrid and Evolving NGOs*. Sehingga, dapat dilihat bagaimana JNATIP merumuskan kegiatan utamanya dan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi anti-*human trafficking* lainnya.

